



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Tgh. Chik In. Tien No. 8 Blang Ason, Kota Sigli 24112 Telp. 0653-21576
(Hunting) Laman : <http://pidie.kab.go.id/> Email : dinaspendidikanpidie@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PIDIE
PROVINSI ACEH

NOMOR : 421.1 / 1441 / 2021

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN / OPERASIONAL
TK NEGERI GEUMPANG BEUTARI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PIDIE

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Operasional **"TK Negeri GEUMPANG BEUTARI"**
Gampong Bangkeh, Jln. Paya Lhong, Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie
Nomor : 421.1 / 04 / Tanggal 23 Maret 2021 Hal Perpanjangan Izin Operasional
Jenjang TK.
- Menimbang** : a. Bahwa Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) " GEUMPANG BEUTARI"
Gampong Bangkeh, Jln. Paya Lhong, Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie
yang telah didirikan tahun 2005 dan telah memenuhi persyaratan yang
berlaku.
b. bahwa yang berhubungan dengan hal tersebut pada butir diatas dipandang
perlu memberi izin. Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK).
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggara Pendidikan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang
Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 84 Tahun 2014 tentang
Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Peraturan Pemerintah (Qanun) Kabupaten Pidie Nomor 4 tahun 2008 tentang
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
- Kemperhatikan** : Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84
tanggal 29 Agustus 2014 perihal petunjuk Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia
Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Memberi Izin Kepada :

- Nama Lembaga : **TK NEGERI GEUMPANG BEUTARI**
➤ Nama Kepala : **YANTI, S.Pd**
➤ Alamat : **Gampong Bangkeh, Jln. Paya Lhong, Kec. Geumpang**
Kabupaten Pidie

Kedua

: Untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK)
Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman
Kanak-Kanak (TK) sebagaimana diatur dalam keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal penetapan.

Ditetapkan di : **SIGLI**
Pada Tanggal : **24 Maret 2021**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PIDIE

Drs. RIOWANDI

Pembina Tk. I / NIP 196412311988121004